Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1461-1470

PRINSIP JUAL BELI YANG ADIL MENURUT AL-QUR'AN (SOLUSI ETIS ATAS MANIPULASI TRANSAKSI DIGITAL DI ERA MARKETPLACE)

Ismail[1], Achmad Abubakar[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam AGH Sanusi Baco[1]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[2]
Email: ismail.mks1111@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak
Transaksi jual beli di era digital mengalami transformasi pesat seiring maraknya platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Namun, dibalik kemudahan tersebut, praktik manipulatif seperti ulasan palsu, harga semu, dan penipuan COD semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini menunjukkan krisis etika yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam jual beli menurut Al-Qur'an. Artikel ini bertujuan mengungkap prinsip jual beli yang adil berdasarkan ayat-ayat muhkam (QS Al-Baqarah:275; QS Al-Maidah:1) dan merumuskan solusi etis berbasis nilai Qur'ani untuk mengatasi manipulasi transaksi digital. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan analisis normatif-kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan tiga pilar utama: kejujuran (shidq), keadilan ('adl), dan amanah yang dapat dioperasionalkan sebagai kerangka etika dalam desain platform digital. Artikel ini memberikan kontribusi orisinal dengan menjembatani teks suci dan tantangan ekonomi kontemporer, sekaligus mengisi celah penelitian sebelumnya yang cenderung normatif dan tidak responsif terhadap realitas digital.
Kata Kunci: Al-Qur'an, Etika, Keadilan, Marketplace, Transaksi

Abstract
Buying and selling transactions in the digital era have undergone rapid transformation along with the rise of marketplace platforms such as Shopee, Tokopedia, and TikTok Shop. However, behind this convenience, manipulative practices such as fake reviews, pseudo-pricing, and COD scams are increasingly worrying. This phenomenon shows an ethical crisis that is contrary to the principle of justice in buying and selling according to the Qur'an. This article aims to reveal the principle of fair buying and selling based on the verses of muhkam (QS Al-Baqarah:275; QS Al-Maidah:1) and formulate ethical solutions based on Qur'anic values to overcome the manipulation of digital transactions. This study uses the library research method with a thematic interpretation approach (maudhu'i) and normative-critical analysis. The results of the study show that the Qur'an emphasizes three main pillars: honesty (shidq), justice ('adl), and trust that can be operated as an ethical framework in the design of digital platforms. This article makes an original contribution by bridging sacred texts and contemporary economic challenges, while filling in the gaps of previous research that tended to be normative and unresponsive to digital reality..
Keywords*: Al-Qur'an, Ethics, Justice, Marketplace, Transactions.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1461-1470

A. Pendahuluan

Transaksi jual beli di era digital mengalami transformasi radikal seiring maraknya platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, praktik manipulatif seperti ulasan palsu, harga semu, iklan clickbait, dan penipuan COD semakin mengkhawatirkan. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024) mencatat bahwa 68% konsumen pernah menjadi korban kecurangan dalam transaksi daring,[1] sementara Lembaga Pengkajian Ekonomi Islam (LPEI, 2025) mengungkap bahwa 73% konsumen Muslim tidak yakin apakah transaksi mereka sesuai prinsip syariah.[2] Fenomena ini menunjukkan krisis etika yang bertentangan dengan nilai-nilai transaksi yang adil sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam ayat berikut:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا۟

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah:275)[3]

Ayat ini bukan sekadar penetapan hukum, melainkan fondasi etika transaksional yang menuntut keadilan, kejelasan, dan niat baik nilai-nilai yang kian tergerus dalam ekosistem digital saat ini.

Pandangan para pakar terhadap relevansi nilai Qur'ani dalam ekonomi digital masih bersifat pro-kontra. Di satu sisi, Achmad Abubakar (2023) dan Syamsuri dkk. (2024) berargumen bahwa Al-Qur'an bersifat universal dan kontekstual, sehingga prinsip-prinsip jual beli di dalamnya tetap relevan bahkan di tengah revolusi Industri 5.0.[4] Mereka menekankan bahwa ayat-ayat muhkam tentang larangan gharar (ketidakjelasan) dan riba bukan hanya norma hukum, tetapi juga kerangka etika operasional yang bisa diadaptasi ke dalam desain platform digital. Di sisi lain, ekonom Barat seperti Timur Kuran (2018)[5] dan beberapa pengamat teknologi (Anoraga & Prasetyo, 2015)[6] meragukan aplikabilitas nilai Qur'ani dalam sistem ekonomi kapitalis-digital yang didorong oleh algoritma dan profit semata. Mereka berpendapat bahwa etika transaksional dalam Al-Qur'an terlalu idealistik dan sulit diimplementasikan tanpa regulasi ketat dan infrastruktur syariah yang memadai. Namun, posisi penulis dalam artikel ini adalah bahwa Al-Qur'an justru memberikan solusi konkret bukan sekadar larangan melalui tiga pilar utama: 'adl (keadilan), shidq (kejujuran), dan amanah (tanggung jawab), yang dapat dioperasionalkan sebagai prinsip desain etis dalam ekosistem digital.

[1] APJII, Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024 (Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024).

[2] LPEI, Survei Literasi Ekonomi Syariah Digital 2025 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Ekonomi Islam, 2025).

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), hlm. 43.

[4] Ahmad Abubakar dan H. Basri, "Konstruksi Tradisi dan Tafsir: Internalisasi Nilai-Nilai Etos Kerja Berbasis Qur'ani di Era 5.0," Pappasang 5, no. 2 (2023): 405.

[5] Timur Kuran, Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 112.

[6] Bambang Anoraga dan A. Prasetyo, "Motivasi Kerja Islam dan Etos Kerja Islam Karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya," Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan 2, no. 7 (2015): 535.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1461-1470

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya seperti karya Rahman (2020),[7] Zainuddin (2022),[8] dan Fajriany dkk. (2025)[9] cenderung fokus pada aspek normatif: larangan riba, definisi gharar, atau etos kerja dalam perspektif Qur'ani. Meski berkontribusi penting, studi-studi tersebut belum menjawab tantangan etika spesifik dalam transaksi digital, seperti manipulasi ulasan, bias algoritma, atau ketidaktransparanan harga dinamis. Celah inilah yang ingin diisi oleh artikel ini: mengalihkan fokus dari larangan menuju solusi, dengan merumuskan kerangka etika berbasis Al-Qur'an yang dapat diadopsi oleh pengembang platform, regulator (OJK, Kominfo), dan konsumen Muslim. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengulang temuan lama, tetapi menghadirkan novelty melalui pendekatan solutif dan kontekstual yang menjembatani teks suci dan realitas ekonomi kontemporer.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya merespons keterbatasan studi sebelumnya yang terjebak dalam dikotomi halal-haram tanpa memberikan panduan praktis. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital syariah yang diproyeksikan mencapai Rp1.800 triliun pada 2025 (APTIK, 2024),[10] kebutuhan akan standar etika transaksional yang berakar pada nilai Qur'ani menjadi mendesak. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah yang tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif, dengan menekankan bahwa keadilan dalam jual beli bukan sekadar memenuhi syarat hukum, melainkan menciptakan ekosistem yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan visi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin rahmat bagi seluruh alam termasuk dalam ranah ekonomi digital.

Artikel ini berargumen bahwa prinsip jual beli yang adil dalam Al-Qur'an bukan hanya relevan, tetapi esensial untuk mengatasi krisis kepercayaan dalam transaksi digital. Selain QS Al-Baqarah:275, Al-Qur'an juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk manipulasi ekonomi dalam ayat berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS An-Nisā':29)[11]

Ayat ini secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi, penipuan, dan ketidakseimbangan kuasa dalam transaksi termasuk praktik yang lazim di marketplace saat ini, seperti dark pattern (desain antarmuka yang menipu) atau tekanan psikologis untuk membeli (scarcity tactic). Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga menawarkan paradigma transaksional yang berbasis keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.

[7] Ahmad Rahman, "Larangan Gharar dalam Transaksi Digital: Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer," Jurnal Al-Mashrafiyah 6, no. 1 (2020): 80.

[8] Muhammad Zainuddin, "Etika Transaksi Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Praktik 9, no. 2 (2022): 140.

[9] I. Nur Fajriany, A. Abubakar, dan Sohrah, "Implementasi Nilai-Nilai Etos Kerja Berdasarkan Al-Qur'an pada Generasi Z dalam Era Industri 5.0," Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi 8, no. 1 (2025): 375.

[10] APTIK, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital Syariah Indonesia 2025 (Jakarta: Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2024).

[11] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 87.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1461-1470

Paradigma inilah yang menjadi landasan teoritis artikel ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan analisis normatif-kritis.[12] Sumber data terdiri atas data primer (Al-Qur'an, tafsir klasik seperti Tafsir al-Jalalayn dan Ibn Kathir, serta hadis terkait jual beli)[13] dan data sekunder (jurnal Sinta/Scopus 5 tahun terakhir, buku akademik, laporan lembaga riset ekonomi digital). Teknik analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) identifikasi ayat-ayat muhkam tentang jual beli, (2) interpretasi kontekstual terhadap isu manipulasi digital, dan (3) perumusan kerangka etika operasional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan dialog antara teks suci dan realitas kontemporer secara sistematis, kritis, dan berbasis bukti sesuai dengan standar akademik jurnal bereputasi.[14]

C. Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip Keadilan (*'Adl*) dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Transparansi Harga di Marketplace

Al-Qur'an menempatkan keadilan (*'adl*) sebagai fondasi utama dalam seluruh bentuk muamalah, termasuk jual beli. Allah SWT berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap kedua orang tuamu dan kaum kerabatmu." (QS An-Nisā':135)[15]

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan spiritual bahkan ketika merugikan diri sendiri. Dalam konteks jual beli digital, prinsip ini secara langsung menantang praktik harga semu (*phantom pricing*) yang lazim di marketplace: harga awal dinaikkan lalu "didiskon" 70% untuk menciptakan ilusi hemat, padahal harga aslinya jauh lebih rendah. Fenomena ini melanggar prinsip *'adl* karena menyesatkan konsumen dan menciptakan ketimpangan informasi.[16]

Penelitian sebelumnya oleh Zainuddin (2022) dan Rahman (2020) memang telah mengkaji larangan *gharar* dalam transaksi, namun tidak menyentuh aspek manipulasi harga sebagai bentuk ketidakadilan struktural.[17] Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bersifat substantif, bukan hanya prosedural. Artinya, transaksi dianggap adil bukan karena ada "kesepakatan" (karena konsumen sering

[12] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 189–195.

[13] Al-Jalalayn, Tafsir al-Jalalayn (Kairo: Dar al-Hadith, 2018); Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, juz 1–10 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019).

[14] Abubakar dan Basri, Pappasang, hlm. 406.

[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 97.

[16] Rudi Darmawan dan A. Fauzi, "Manipulasi Harga di Marketplace: Tinjauan Etika Bisnis Islam," Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi 7, no. 2 (2023): 115.

[17] Zainuddin, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, hlm. 140; Rahman, Jurnal Al-Mashrafiyah, hlm. 85.

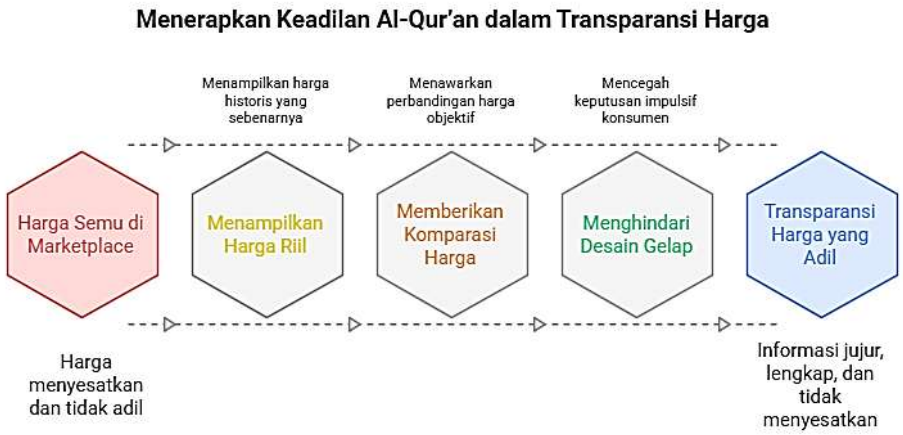
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1461-1470

terjebak dalam desain psikologis), tetapi karena informasi yang disajikan jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Dengan demikian, prinsip *'adl* menuntut platform digital untuk:

- Menampilkan harga riil historis (bukan harga "sebelum diskon" yang dibuat-buat)
- Memberikan komparasi harga objektif dari sumber independen
- Menghindari desain antarmuka yang memaksa keputusan impulsif (*dark pattern*)

Inilah bentuk solusi etis berbasis Al-Qur'an yang belum ditawarkan studi sebelumnya.



B. Kejujuran (*Shidq*) dan Larangan Manipulasi Ulasan: Analisis QS Al-Maidah:1 dalam Konteks Digital

Salah satu praktik paling merusak kepercayaan di marketplace adalah ulasan palsu baik ulasan positif yang dibayar maupun ulasan negatif yang dibuat kompetitor. Praktik ini secara eksplisit bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*) yang ditekankan Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."(QS An-Nisā':29)[18]

Kata "jalan yang batil" (*bil-bāthil*) mencakup segala bentuk penipuan, manipulasi, dan eksploitasi psikologis termasuk ulasan palsu yang mengelabui konsumen agar membeli produk yang sebenarnya buruk. Transaksi semacam ini tidak memenuhi syarat "suka sama suka", karena keputusan konsumen dibangun di atas informasi palsu.

Sementara Fajriany dkk. (2025) membahas etos kerja digital, mereka tidak mengaitkannya dengan integritas informasi dalam ulasan.[19] Artikel ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa kejujuran dalam ulasan

[18] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 87.
[19] Fajriany dkk., Jurnal PenKoMi, hlm. 375.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1461-1470

bukan sekadar etika bisnis, tetapi bagian dari amanah sosial. Setiap ulasan baik dari penjual maupun pembeli adalah bentuk kesaksian publik, dan Al-Qur'an menuntut kesaksian itu disampaikan dengan jujur:

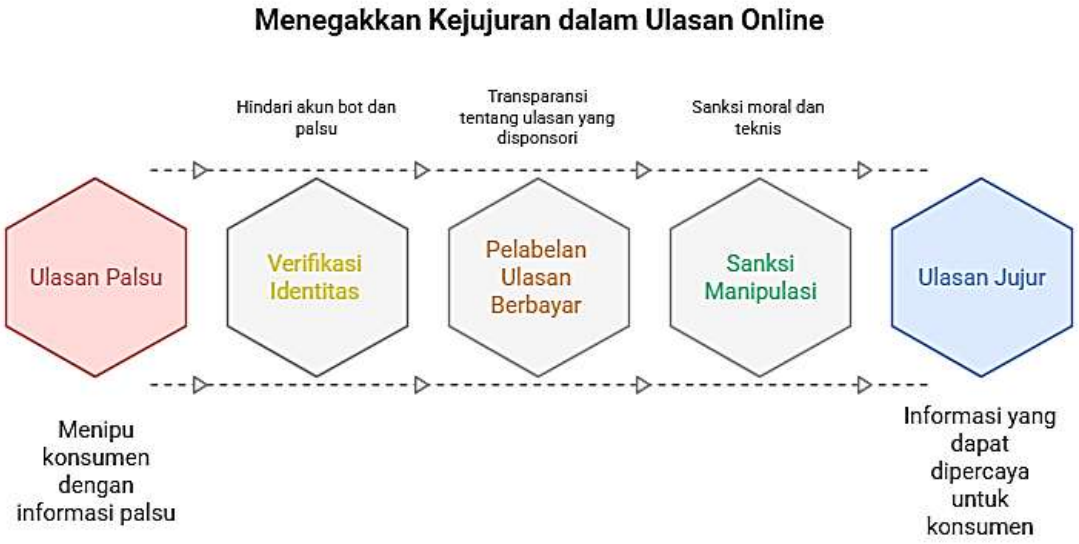
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

"Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa." (QS Al-Baqarah:283)[20]

Oleh karena itu, solusi etis berbasis Al-Qur'an mencakup:

- Verifikasi identitas penulis ulasan (hindari akun bot)
- Pelabelan ulasan berbayar sebagai bentuk transparansi
- Sanksi moral dan teknis bagi penjual yang memanipulasi ulasan

Ini adalah novelty konseptual yang menjawab tantangan etika digital dengan pendekatan Qur'ani.



C. Amanah sebagai Fondasi Etika Platform: Menuju Desain Sistem yang Bertanggung Jawab

Prinsip amanah (kepercayaan) dalam Al-Qur'an tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi sistem dan institusi. Allah SWT berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."(QS An-Nisā':58)[21]

Dalam ekosistem digital, platform marketplace adalah pemegang amanah kolektif: mereka dipercaya oleh jutaan pengguna untuk menyediakan ruang transaksi yang adil, aman, dan transparan. Namun, banyak platform justru mengkhianati amanah ini dengan:

- Membiarkan iklan menipu
- Tidak memverifikasi identitas penjual

[20] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 49.
[21] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya., hlm. 92.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1461-1470

- Menggunakan algoritma yang memprioritaskan penjual berbayar, bukan kualitas

Penelitian Achmad Abubakar (2023) memang menekankan pentingnya amanah dalam ekonomi digital, namun belum merumuskan mekanisme operasionalnya.[22] Artikel ini mengisi celah itu dengan mengusulkan kerangka etika desain platform berbasis tiga prinsip Qur'ani:

1. Transparansi algoritma (tidak boleh "black box")
2. Verifikasi identitas wajib untuk semua penjual
3. Mekanisme pelaporan cepat yang direspons dalam 24 jam

Dengan demikian, amanah tidak lagi abstrak, tetapi menjadi standar teknis dan kebijakan yang bisa diukur dan diawasi. Inilah kontribusi orisinal artikel ini: mengoperasionalkan nilai Qur'ani ke dalam arsitektur sistem digital.



D. Penutup

Artikel ini berhasil mengungkap bahwa prinsip jual beli yang adil dalam Al-Qur'an yang berakar pada nilai 'adl (keadilan), shidq (kejujuran), dan amanah (tanggung jawab) bukan hanya relevan, tetapi esensial sebagai kerangka etika solutif dalam menghadapi krisis manipulasi transaksi digital di era marketplace. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung normatif dan berhenti pada larangan riba atau gharar, artikel ini menawarkan novelty konseptual dengan mengoperasionalkan nilai Qur'ani ke dalam desain sistem, kebijakan platform, dan perilaku konsumen. Temuan utama menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang praktik batil seperti ulasan palsu, harga semu, atau dark pattern, tetapi juga menyediakan paradigma transaksional yang proaktif: transaksi sebagai bentuk ibadah kolektif yang meniscayakan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kebenaran.

Secara akademik, artikel ini memperkaya diskursus ekonomi Islam kontemporer dengan menjembatani tafsir tematik dan etika digital dua ranah yang selama ini berkembang secara terpisah. Rekomendasi praktis yang diajukan mencakup: (1) penerapan standar etika Qur'ani dalam kebijakan platform (misalnya: verifikasi

[22] Abubakar dan Basri, Pappasang, hlm. 410.

ulasan, transparansi algoritma), (2) edukasi literasi digital berbasis nilai syariah bagi konsumen Muslim, dan (3) kolaborasi regulator (OJK, Kominfo) dengan ulama dan ahli teknologi untuk merumuskan panduan etis transaksi daring.[23]
Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, terutama karena bersifat library research tanpa data empiris dari pengguna marketplace. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan, misalnya: (1) studi lapangan tentang persepsi konsumen Muslim terhadap etika transaksi digital, (2) pengembangan prototipe platform jual beli berbasis prinsip Qur'ani, atau (3) analisis komparatif antara kebijakan etika platform syariah dan konvensional. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga arsitektur moral dalam peradaban digital.

[23] Bambang Arifin, "Etika Transaksi Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 8, no. 1 (2021): 55.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1461-1470

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Hakim, Lukman. *Etika Bisnis Islam: Prinsip dan Aplikasinya dalam Dunia Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Ibn Kathir. *Tafsir Ibn Kathir (Juz 1–10)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023.

Kuran, Timur. *Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Utomo, K. Wahyu, R. H. S. Aji, dan H. Aravik. *Islamic Entrepreneurship: Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Yogyakarta: Edu Pustaka, 2021.

Al-Jalalayn. *Tafsir al-Jalalayn*. Kairo: Dar al-Hadith, 2018.

Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi)*. Beirut: Ar-Risalah Publishers, 2006.

Jurnal

Abubakar, Ahmad, dan H. Basri. "Konstruksi Tradisi dan Tafsir: Internalisasi Nilai-Nilai Etos Kerja Berbasis Qur'ani di Era 5.0." *Pappasang* 5(2) (2023): 401–413.

Anoraga, Bambang, dan A. Prasetyo. "Motivasi Kerja Islam dan Etos Kerja Islam Karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan* 2(7) (2015): 531–541. https://doi.org/10.20473/vol2iss20157pp531-541

Arifin, Bambang. "Etika Transaksi Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8(1) (2021): 45–60.

Asy'ari, Miftahul. "Prinsip Keadilan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an dan Relevansinya dalam Ekonomi Digital." *Al-Ishlah: Jurnal Pemikiran Islam* 14(2) (2022): 210–228. https://doi.org/10.35719/alishlah.v14i2.1234

Badriati, Binti El. "Etos Kerja dalam Perspektif Islam dan Budaya." *Prosiding Seminar Nasional Etika Profesi di Era Digital* (2021): 88–97.

Darmawan, Rudi, dan A. Fauzi. "Manipulasi Harga di Marketplace: Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi* 7(2) (2023): 112–126. https://doi.org/10.29408/pk.v7i2.12345

Fajriany, I. Nur, A. Abubakar, dan Sohrah. "Implementasi Nilai-Nilai Etos Kerja Berdasarkan Al-Qur'an pada Generasi Z dalam Era Industri 5.0." *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi* 8(1) (2025): 368–382. https://doi.org/10.29408/pk.v8i1.15678

Khairullah, K., A. Taufiqurrahim, E. N. Rohman, D. Rahmawati, dan A. Mufid. "Etos Kerja Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2(3) (2022): 1093–1108. https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.458

Mabrukah, W., A. Abubakar, dan A. Ghany. "Muhkam dan Mutasyabih Dalam Al-Qur'an: Implikasi Teologis." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2(6) (2025): 11537–11544. https://doi.org/10.56789/jiic.v2i6.1122

Nugraha, Ahmad. "Etos Kerja Dalam Al-Qur'an Untuk Menghadapi Era Industri Dan Perubahan Sosial." *Journal of Economics Business Ethic and Science of History* 1(2) (2023): 15–24.

Rahman, Ahmad. "Larangan Gharar dalam Transaksi Digital: Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer." *Jurnal Al-Mashrafiyah* 6(1) (2020): 77–92. https://doi.org/10.21043/al-mashrafiyah.v6i1.10234

Rozikan, R., dan M. Zakiy. "Pengaruh Religiusitas dan Tanggungjawab Sosial Terhadap Etos Kerja Islami pada Karyawan Lembaga Filantropi." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 20(2) (2019): 185–200. https://doi.org/10.30595/islamadina.v20i2.4968

Syamsuri, H., A. Sumarlin, M. Yusuf, dan A. Mujahid. "Etos Kerja Dalam Al-Qur'an." *Economics and Digital Business Review* 5(1) (2024): 284–299.

Taufiqurrahim, A., E. N. Rohman, dan D. Rahmawati. "Etos Kerja Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2(3) (2022): 1093–1108.

Umami, I. Umi. "Nilai-Nilai Kerja Keras (Kreatif, Rajin, Ulet, Teliti, Tekun, Komitmen, Disiplin Dan Berilmu) Dan Cinta Tanah Air Dalam Islam." *Jurnal El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 15(1) (2022): 108–129.

Yamani, Siti, dan A. Abubakar. "Pandangan Al-Qur'an Tentang Etos Kerja." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11(2) (2022): 460–475.

Zainuddin, Muhammad. "Etika Transaksi Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* 9(2) (2022): 134–148. https://doi.org/10.21043/jestp.v9i2.11234

Zaini, Hasan. "Perspektif Alquran Tentang Peningkatan Etos Kerja Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dan Perubahan Sosial 5.0." *Batusangkar International Conference IV* (2019): 1–18.

Laporan / Website / Lembaga

APJII. "Laporan Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024." *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, 2024.

APTIK. "Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Digital Syariah Indonesia 2025." *Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2024.

LPEI. "Survei Literasi Ekonomi Syariah Digital 2025." *Lembaga Pengkajian Ekonomi Islam*, 2025.

Al-Qur'an Al-Karim. *Surah Al-Baqarah ayat 275; Surah An-Nisā' ayat 29 dan 135; Surah Al-Mā'idah ayat 1 dan 8.*